



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 58/PID-C/2022/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Manosor Tampahan Sihotang**  
Tempat/ tanggal lahir : Rantau Prapat  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/04 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.021 Rw.006 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
Ag a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Ratna Uli Br Marbun**  
Tempat/ tanggal lahir : Tapanuli Utara (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 Mei 1977  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.011 Rw.008 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
Ag a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- III. Nama lengkap : **Rini Elisa**  
Tempat/ tanggal lahir : Curai Pangkalan Beranda (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/29 September 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan BTN THP III Rt.006 Rw.002 Desa Balai Makan Kecamatan Solapan Kabupaten Bengkalis  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**Mengadili:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Manosor Tampahan Sihotang**, Terdakwa II. **Ratna Uli Br Marbun** dan Terdakwa III. **Rini Elisa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 oleh **Angelia Renata,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurasiah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Ajun Inspektur Polisi Satu Boyke** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurasiah,S.H.**

**Angelia Renata,S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)